

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN****NOMOR: 40/Kpts/KPU-Kota/010.328830/Tahun 2017****TENTANG****PEMBENTUKAN POKJA PELAKSANAAN KAMPANYE
PILGUB DKI JAKARTA TAHUN 2017****KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

- Menimbang** : a. Bawa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. Bawa untuk melaksanakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 05/Kpts/Kpu-Prov-010/Tahun 2016 Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
- d. Bawa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/ PMK.02/ Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Masukan Tahun 2016;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017;
7. Surat Kementerian Keuangan RI Nomor : S-118/ MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota serentak;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor : 05/Kpts/KPU-Prov-010/2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum ...

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 05/Kpts/Kpu-Prov-010/Tahun 2016 Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017.

- Memperhatikan :**
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 171/KPU-Prov-010/V/ Tahun 2016, tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 20/BA/KPU-JS/III/2017 tentang Penetapan Pokja Pilgub DKI Jakarta Putaran 2 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PELAKSANAAN KAMPAÑYE.**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Susunan Keanggotaan Pokja Pelaksanaan Kampanye Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan susunan Pokja Pelaksanaan Kampanye, yaitu :
- | | | |
|-------------------------|---|--------------------|
| Pengarah | : | 1. Muhammad Ikbal |
| | | 2. Deti Kurniawati |
| | | 3. Dahlan |
| Penanggung Jawab | : | 1. Fathurachman |
| Ketua | : | 1. Agus Sudono |
| Sekretaris | : | 1. Atika |
| Anggota | : | 1. Cehat |
| | | 2. Podang W |
| | | 3. Ari Subhan Z |
| | | 4. Arthanty Arsyad |
| | | 5. Indah Dewi |
| | | 6. Mulyadi |
| | | 7. Dina Laura |
| | | 8. Wiwit Tuswanti |
- KETIGA** : Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Sekretaris KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEEMPAT** : Masa kerja / masa tugas 2 (bulan) bulan, dimulai dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan April 2017.
- KELIMA** : Biaya untuk pelaksanaan Pokja Pelaksanaan Kampanye dibebankan kepada APBN Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 171/KPU-Prov-010/V/2016.

Keenam ...

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 06 Maret 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
KETUA

ttd.

H. MUHAMMAD IKBAL. SE., M.Si

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Yth. Para Kepala Sub-Bagian KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Yth. Bendahara Pembantu Pengeluaran TA. 2016 KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan;
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

